

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Dari : Tim Bidang Penyusun Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi
Hal : Laporan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025-2029
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 10 September 2025

Sehubungan dengan adanya Surat Dinas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.01.05-3327 tanggal 3 September 2025 perihal Undang-undang Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025-2029, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal berikut :

1. Rapat dibuka oleh Plt. Sestama Bapanas yang menyampaikan bahwa penyusunan RPerpres ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 10 ayat (3) UU Pangan yang mengamanatkan perencanaan pangan nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Tahapan penyusunan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembentukan panitia antar-kementerian/lembaga, rapat teknis, forum diskusi kelompok, hingga paraf persetujuan. Pada kesempatan ini, dilakukan kegiatan harmonisasi untuk memastikan substansi Rencana Pangan Nasional dapat diterapkan secara sistematis, sinergis, terpadu, dan terkoordinasi.
2. Disampaikan bahwa substansi RPerpres ini mencakup 13 ruang lingkup sebagaimana diatur dalam UU Pangan, mulai dari kebutuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat, produksi dan cadangan pangan pokok, distribusi dan perdagangan, penganekaragaman konsumsi, stabilisasi pasokan dan harga, keamanan pangan, hingga kelembagaan pangan. Termasuk pula penelitian dan pengembangan, pengelolaan susut dan sisa pangan, serta penyediaan data dan informasi pangan berbasis sistem satu data. Rencana Pangan Nasional tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, melainkan juga sebagai instrumen hukum. Oleh karena itu, harmonisasi menjadi sangat penting untuk memastikan substansinya tidak tumpang tindih, selaras dengan RPJMN, serta dapat dilaksanakan secara terpadu.
3. Untuk pembahasan harmonisasi, dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Bapanas bersama Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II Kementerian Hukum dan dihadiri oleh perwakilan Kemenko Pangan, Kemendagri, DJA Kemenkeu, Kementerian Hukum, Kemenkes, Kemendag, Bapennas, Kementan, Kemendes PDT, KKP, Kemendag, Kemenperin, Setneg, BPS, BGN dan K/L terkait anggota PAK.
4. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) terus memantapkan arah kebijakan pangan nasional dengan melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana

Pangan Nasional Tahun 2025–2029. Rapat ini merupakan kelanjutan dari tahapan penyusunan RPerpres yang telah dimulai sejak awal 2025. Sebelumnya, pemerintah telah membentuk Panitia Antar Kementerian dan/atau Non-Kementerian (PAK) sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025. PAK yang terdiri dari 16 kementerian/lembaga ini telah melakukan sejumlah rapat teknis, forum diskusi, serta paraf persetujuan substansi.

5. RPerpres ini juga dirancang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam membangun Sistem Pangan Nasional yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan. Selain itu, dokumen strategis ini diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 serta memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan Rencana Pangan Nasional tidak hanya mengatur aspek klasik seperti ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, tetapi juga menjawab isu-isu baru seperti mutu pangan, pengelolaan susut dan sisa pangan, serta penguatan data dan informasi pangan.
6. Dengan tersusunnya RPerpres ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan bangsa, menjamin keterjangkauan dan keberlanjutan pangan, serta membangun ekosistem pangan yang resilien. Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman strategis bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan pangan yang terarah, terpadu, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
7. Poin penting rapat sebagai berikut:
 - a. Untuk batang tubuh, semua peserta yang hadir telah menyepakatinya termasuk dengan lampirannya.
 - b. Terdapat usulan tambahan dari BGN terhadap lampiran Rperpres, diharapkan dapat segera disampaikan kepada Bapanas secara resmi.
8. Tindak Lanjut dari rapat ini sebagai berikut:
 - a. Kemenko Pangan menyampaikan apresiasi atas Prakarsa Bapanas untuk merampungkan RPerpres tentang RPN 2025-2029 sampai dengan proses harmonisasi. Diharapkan proses selanjutnya dapat berjalan lancar sampai dengan Rperpres ini ditandatangani dan ditetapkan.
 - b. Secara umum, K/L telah menyepakati Batang Tubuh dan Lampiran RPerpres RPN. Namun Bapanas masih membuka kesempatan jika masih terdapat masukan dari K/L dimana masukan tersebut dapat diterima paling lambat hari Jumat tanggal 12 September 2025.
 - c. Jika semua masukan telah diterima, akan diproses selanjutnya ke Setneg untuk tahapan selanjutnya.

Demikian kami sampaikan, atas arahan dan petunjuk Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Tim Bidang Penyusun Peraturan
Perundang-undangan dan Advokasi